

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial manusia, selalu diperlukan norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan manusia dalam bertindak laku, dengan tujuan untuk mendapatkan ketertiban dan keserasian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah pemenuhan rasa estetik di dalam hidupnya yang melahirkan bidang seni. Dengan seni manusia mencoba memenuhi kebutuhan rohaninya, karena ia menyadari bahwa karya seni dapat memberikan rasa bahagia. Seni adalah suatu yang selaras dengan kodrat manusia sebagai salah satu kebutuhan manusia, dan dalam perkembangannya tumbuh pula tuntutan-tuntutan perilaku tertentu demi terciptanya suatu ketertiban dan keteraturan di bidang seni, terutama yang menyangkut hubungan kerja dibidang seni.

Untuk membatasi hak dan kewajiban setiap pihak dari kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang lainnya, karena adanya pelanggaran kesepakatan bersama, maka tumbuh pula kaidah-kaidah hukum di bidang perikatan atau kontrak, yang khusus berkenaan dengan pertunjukan atau hiburan atau pagelaran suatu karya seni. Secara umum,

perikatan atau kontrak terbentuk dari adanya perjanjian antara pihak-pihak dimana masing-masing pihak saling mengikatkan diri, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu, atas kesepakatan bersama itu timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang pada umumnya disebut kontrak.

Perkataan “Kontrak” menurut R. Subekti, ditujukan kepada semua perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau lebih tepat lagi, yang pelaksanaannya dapat dituntut dimuka hakim atau pengadilan.¹

Istilah “*show-biz*” secara harafiah dalam *Oxford Encyclopedic* bersumber dari kata “*show*” yang berarti pameran, tontonan, pertunjukan atau pagelaran; dan “*business*” disingkat “*biz*” yang mengandung makna komersial atau pengertian usaha (*enterprise*) untuk mencari keuntungan, jadi *show-biz* dapat diterjemahkan sebagai pertunjukan atau tontonan yang bersifat komersial atau pertunjukan yang diselenggarakan untuk mencari keuntungan.²

Dengan demikian kontrak *showbiz* adalah perjanjian kerja bisnis pertunjukan antara perusahaan dengan pekerja seni/artis/penyanyi untuk memberikan hiburan dengan tujuan memperoleh sejumlah imbalan dan keuntungan ekonomis atau finansial tertentu. Dalam kontrak *showbiz* tersebut, seperti halnya kontrak kerja pada umumnya, didalam sistematika kontraknya terdapat keterangan tentang identitas para pihak, maksud dan tujuan pertunjukan, tempat dan waktu pertunjukan, saat mulai dan berakhirnya

¹ R. Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, hlm. 112.

² Oxford Encyclopedic. 1976. third edition, Oxford University Press, hlm. 1569.

kontrak, honorarium yang akan diterima/diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, serta terdapat klausul-klausul tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pekerja seni/artis.

Adagium “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum” merupakan keniscayaan dalam dinamika bisnis modern. Dalam perspektif bisnis, aspek hukum tersebut termanifestasi dalam bentuk kontrak yang merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis, yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Kontrak pada dasarnya sebuah formulasi penuangan keinginan para pihak secara tertulis di dalam suatu hubungan kerja bisnis ke dalam bahasa hukum. Oleh karena itu keberhasilan dalam bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai suatu proses, kontrak yang ideal seharusnya mampu memwadahi pertukaran kepentingan para pihak secara *fair* dan adil (proporsional).³

Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan gerakannya. Tidak berlebihan kiranya apabila keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktifitas bisnis mereka. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis mereka berjalan sesuai tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. Kontrak akan melindungi proses

³ Adil Samadani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 197.

bisnis para pihak, apabila pertama-tama dan terutama, kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.⁴

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Aturan main pertukaran ini menjadi domain para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, antara lain, baik dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun dari otoritas tertentu (hakim). Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara *fair*.⁵

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadangkala dapat berubah merugi dan memutuskan hubungan bisnis para pihak. “Siapa yang dapat memastikan hujan esok hari?”, demikian pula dengan kontrak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan “*happy ending*” namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak.⁶

Kegagalan kontrak yang bermuara pada sengketa acapkali dipandang sebagai masalah inefisiensi yang menakutkan bagi kelangsungan bisnis para

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 198.

⁶ *Ibid.*

pihak. Terlebih apabila berkaca pada penyelesaian perkara yang berlangsung di lembaga peradilan Indonesia, prinsip beracara yang “cepat, sederhana dan efisien” berganti dengan stigma “tidak cepat, tidak sederhana dan tidak efisien”. Dengan kata lain kegagalan kontrak yang bermuara pada sengketa di pengadilan seringkali diindikasikan akan berlangsung *unfairness, uncertainty and inefficiency*.

Dalam penyelesaian kasus dalam ruang lingkup bisnis sebaiknya para pihak lebih memprioritaskan kemanfaatan dan memikirkan akan dampak lain jika suatu perkara yang berhubungan dengan nama baik usahanya diajukan ke muka pengadilan untuk diproses. Jika perkara yang berhubungan dengan bisnis diproses melalui litigasi tentu saja hal ini sangat merugikan karena bukan hanya waktu yang dibutuhkan, tidak efisien, dan juga nama baik perusahaan atau artis akan tercemar, tetapi juga dengan mengajukan perkara ke Pengadilan maka hal ini akan menimbulkan rasa permusuhan yang akan timbul kepada kedua belah pihak.

Pada prinsipnya hukum sengaja dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subyek hukum baik itu manusia maupun badan hukum untuk menggunakan hak-haknya apabila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh cedera janji/wanprestasi salah satu pihak dalam kontrak, apabila suatu perkara masih dapat diselesaikan dengan memilih alternatif penyelesaian sengketa (ADR), maka hal ini akan lebih baik karena cara penyelesaian sengketa seperti ini lebih memberikan rasa kepuasan kepada kedua belah Pihak (*win-win solution*) dan para pihak tetap menjalin silaturahmi.

Terlepas dari pilihan penyelesaian sengketa oleh para pihak, pengadilan masih tetap merupakan institusi formal penyelesai sengketa meskipun cenderung bersifat “*the last resort*”. Dengan demikian dalam menyelesaikan sengketa kontrak di antara pihak, pengadilan (i.c. hakim) harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan norma yang mendasari hubungan kontraktual tersebut.⁷

Umumnya para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan biasanya secara litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka Pengadilan. Dalam penyelesaian permasalahan secara demikian, posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain, kedua belah pihak akan selalu dihadapkan pada persoalan “menang” atau “kalah”, yang berarti kedua belah pihak akan selalu bersikap saling bermusuhan. Bahkan sering terjadi, di lapangan perniagaan atau bisnis kedua belah pihak tidak melakukan hubungan bisnis lagi.

Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata sebagai jalan terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak bisa diterima dalam dunia bisnis, karena penyelesaian masalah

⁷ *Ibid.*

melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.⁸

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, selain melalui jalur peradilan adalah melalui metoda yang dinamakan negosiasi, mediasi dan arbitrase. Tiga tipe utama penyelesaian sengketa ini merupakan alternatif lain dari proses pengadilan, dan populer disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*, disingkat ADR).⁹

Di Indonesia, perkembangan atau usaha untuk memperkenalkan ADR baru muncul kepermukaan pada pertengahan dekade 1990-an. Upaya itupun tetapi tidaklah segegar gerakan reformasi hukum seperti yang berlangsung di Amerika Serikat pada dekade tahun 1970-an.¹⁰

Salah satu usaha dimaksud adalah apa yang dilakukan oleh Bappenas R.I dengan bantuan Bank Dunia (IDF Grant No. 28557) dengan menyelenggarakan suatu proyek "*Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*" yang mencakup bidang-bidang kajian sumber daya manusia hukum, lembaga hukum (termasuk penyelesaian sengketa alternatif), dan sistem peradilan.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ I Made Widnyana. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Cetakan III. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*

Proyek ini berlangsung selama satu tahun sejak Februari 1996, dijalankan oleh Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, yang menjalin kerjasama dengan Kantor Hukum Mochtar, Karuwin & Komar, serta dibantu oleh *CYBERconsult* yang menangani riset lapangan dan administrasinya. Hasil dari proyek ini adalah penerbitan buku Reformasi Hukum di Indonesia oleh *CYBERconsult*, pada tahun 1999.¹²

Di dalam Bab VIII tentang Rekomendasi, angka 8. Sub-bab Penyelesaian Sengketa Alternatif buku tersebut dinyatakan sebagai berikut:¹³

“Salah satu alasan untuk memperkenalkan pengertian yang lebih baik mengenai *Alternative Dispute Resolution* (yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Penyelesaian Sengketa Alternatif) adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu proses di pengadilan (khususnya untuk perkara perdata) kurang sesuai dengan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia. Sistem hukum Indonesia, khususnya sistem litigasi di pengadilan, untuk sebagian besarnya diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu, suatu sistem hukum yang tidak mencerminkan budaya hukum masyarakatnya tidak dapat memperoleh dukungan penuh dan ditegakkan dengan baik. Gagasan pribumisasi hukum mengandung pengertian sebagai menemukan penyelesaian-penyelesaian hukum melalui hukum konvensional dan praktek kebiasaan. Konsep “musyawarah untuk mencapai mufakat” yang ingin dikembangkan di Indonesia muncul dari gagasan tersebut di atas.

Pengertian konsiliasi, mediasi dan arbitrase (yang dapat dianggap sebagai teknik atau mekanisme “musyawarah untuk mencapai mufakat”) dapat ditelusuri kembali dari nilai budaya yang menekankan keseimbangan atau keserasian dalam masyarakat. PSA melalui konsiliasi atau mediasi sebelum melaksanakan penuntutan hukum di pengadilan juga dikenal melalui prosedur rekonsiliasi (*dading*) dalam hukum perdata kita yang berasal dari hukum Belanda. Oleh karenanya, sebuah rekomendasi untuk memanfaatkan mekanisme konsiliasi atau mediasi sebelum memasuki tahap litigasi bukanlah sesuatu yang harus dianggap asing sepenuhnya bagi sistem peradilan kita saat ini.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 15—17.

Di negara-negara tetangga (Singapura, Malaysia, Filipina) terdapat aturan pengadilan yang mengharuskan upaya rekonsiliasi di antara pihak yang bersengketa sebelum mereka memulai litigasi secara resmi. Aturan ini dikenal sebagai “konferensi wajib prasidang” para pihak dan pengacara mereka untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian secara baik-baik atau mengenai pelimpahannya kepada arbitrase.

Meskipun rekonsiliasi (*dading*) telah dikenal dalam hukum positif kita, lembaga hukum itu tidaklah bersifat wajib. Meskipun demikian, apabila disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan ditegaskan oleh seorang hakim, rekonsiliasi (perjanjian) tersebut akan mencapai hasil dan kekuatan yang sama seperti sebuah putusan hakim (*res judicata*). Dalam keadaan demikian, bila terjadi pelanggaran maka keputusan rekonsiliasi tersebut dapat segera dilaksanakan oleh pengadilan. Peraturan untuk menerangkan hal ini masih dibutuhkan. Sebuah undang-undang mengenai prosedur arbitrase juga diperlukan bila pihak-pihak yang bersangkutan memilih PSA dalam bentuk arbitrase”.

Perjalanan reformasi hukum, khususnya di bidang ADR, terus berlanjut yang ditandai oleh penerbitan Undang undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁴

Pasal 1 angka 10 Undang undang No. 30 tahun 1999, menentukan, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁵

Negosiasi adalah satu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui perantara. Jadi sengketa yang terjadi diselesaikannya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18

sendiri oleh pihak-pihak bersengketa melalui musyawarah mufakat. Bilamana para pihak tidak bisa menyelesaikannya sendiri, mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut, akan tetapi perlu diingat, pihak ketiga itu tidak berwenang memutuskan siapa pihak yang kalah dan siapa yang menang. Pihak ketiga (biasa disebut Mediator) hanya berusaha mengadakan pendekatan kepada setiap pihak yang bersengketa untuk meminimalisasi perbedaan pendapat dalam kasus sengketa tersebut agar diperoleh suatu kesepakatan di antara mereka. Mediator hanya berperan menengahi para pihak yang bersengketa untuk secara bersama-sama menyelesaikan sengketa di antara mereka.¹⁶

Untuk itu, Mediator dapat secara langsung dan rahasia berkomunikasi dengan masing-masing pihak, untuk selanjutnya bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Penyelesaian konflik (sengketa) melalui bantuan Mediator itu disebut Mediasi.

Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak yang bersengketa melalui bantuan arbiter (arbitrator) yang mereka sepakati bersama untuk memutuskan sengketanya. Seorang arbiter dengan demikian memiliki wewenang untuk memutuskan siapa pihak yang menang dan siapa pihak yang kalah. Jadi, pada mekanisme arbitrase ini ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

Cara ini mirip dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan karena ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, namun prosesnya tidak sama.¹⁷

Dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan dan pekerja seni di dalam klausul pada kontrak *showbiz* tentang penyelesaian sengketa, tidak melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, hingga arbitrase, tetapi langsung menempuh jalur litigasi, yaitu pengadilan. Sebagai contoh hal tersebut terjadi pada kontrak *showbiz* antara PT. Debindo Mega Promo dengan Manajemen artis Aura Kasih.

Dalam permasalahan ini PT. Debindo Mega Promo menuntut ganti rugi pada pihak manajemen artis Aura Kasih sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian materiel dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai ganti rugi immaterial, akibat pembatalan pelaksanaan konser pada acara *Gathering Bank Sulawesi Selatan* pada tanggal 15 Januari 2010, yang berlokasi di Clarion Hotel Makasar, hal yang sama juga demikian yaitu pada perjanjian kontrak *showbiz* antara Syahrini dengan Blue Eyes Café Bali.

Dalam permasalahan ini Syahrini dituduh mangkir dari kontrak *showbiz* dengan Blue Eyes Café Bali pada tanggal 27 Januari 2011, dikarenakan Syahrini batal tampil diacara ulang tahun Café dan Karoke Blue Ice dikarenakan ayahnya Syahrini sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Atas batalnya Syahrini tampil, Pihak Blue Eyes Café Bali langsung

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

menggugat Syahrini di Pengadilan Negeri Bogor dengan tuntutan mengembalikan uang kerugian materi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan immateri sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah). Dalam perkara ini pihak Syahrini di menangkan di tingkat Pengadilan Negeri, dengan menolak semua tuntutan dari Pihak Penggugat, dan Pihak Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut.

Berdasarkan kedua sengketa kontrak *showbiz* di atas, Penulis melihat bahwa, jika terjadi sengketa antara pekerja seni dengan pihak penyelenggara, maka proses penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Menurut Penulis, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, memungkinkan penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* diselesaikan melalui proses non pengadilan, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya menjadi pilihan ketika konflik tersebut terjadi.

Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hukum telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **ALTERNATIF**

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK *SHOWBIZ* DI INDONESIA.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kontrak *showbiz* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka Penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah peran forum alternatif penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja seni terkait kontrak *showbiz* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* melalui forum alternatif penyelesaian sengketa dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tesis ini adalah:

a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* melalui forum alternatif penyelesaian sengketa.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran forum alternatif penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja seni terkait kontrak *showbiz* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* melalui forum alternatif penyelesaian sengketa dan bagaimana solusinya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2) Menambah kajian ilmu hukum perdata bagi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademis, sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca, khususnya pekerja seni maupun masyarakat pada umumnya berkenaan dengan masalah alternatif penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Berpikir

1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Bisnis

Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton “*a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy*”. Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.¹⁸

Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan

¹⁸ Adil Samadani, *Op.Cit.*, hlm. 199.

atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.¹⁹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara satu orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis, mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut:

- a. Sengketa perniagaan;
- b. Sengketa perbankan;
- c. Sengketa Keuangan;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 200.

- d. Sengketa Penanaman Modal;
- e. Sengketa Perindustrian;
- f. Sengketa HKI;
- g. Sengketa Konsumen;
- h. Sengketa Kontrak;
- i. Sengketa pekerjaan;
- j. Sengketa perburuhan;
- k. Sengketa perusahaan;
- l. Sengketa hak;
- m. Sengketa property;
- n. Sengketa Pembangunan konstruksi.

2. Tinjauan Umum Tentang *Alternative Dispute Resolution*

Alternative dispute resolution yang di dalam bahasa Indonesia disebut penyelesaian sengketa alternatif terdiri dari tiga buah kata jadian, yaitu “penyelesaian”, “sengketa” dan “alternatif”. Kata perselisihan berasal dari kata dasar “selisih” yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an”. Secara etimologis, kata “selisih” berarti “beda”, sedangkan “perselisihan” berarti: pertentangan, perbantahan, percekocokan. Istilah perselisihan sering juga disebut “perkara” atau “sengketa” atau persengketaan yang juga berarti “pertentangan”.²⁰

²⁰ Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 301.

Dalam bahasa Inggris, kata-kata sengketa, percekocan, pertentangan sama dengan “*conflict*” atau “*disagreement*” atau “*dispute*”. Kata *conflict* dalam bahasa Inggris tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”.²¹

Ronny Hanitijo Soemitro, menulis bahwa yang dimaksudkan dengan konflik adalah:²²

“Situasi (keadaan) di mana dua orang atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya sendiri masing-masing.”

Dari pengertian konflik di atas, maka dapat ditarik unsur dari konflik atau perselisihan adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pihak (dua orang atau lebih);
2. Para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan;
dan
3. Masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri.

M. Huseiyn Umar, pada dasarnya mengelompokkan penyelesaian atau konflik itu ke dalam: (1) penyelesaian melalui pengadilan, dan (2) penyelesaian tidak melalui pengadilan.²³

Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan inilah yang oleh berbagai kalangan/sarjana disebut sebagai “*Alternative Dispute Resolution*”

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*,302.

²³ *Ibid.*

(ADR)” atau penyelesaian sengketa alternatif. Cara penyelesaian melalui ADR akhir-akhir ini mendapat perhatian berbagai kalangan terutama dalam dunia bisnis, sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan melalui pengadilan.²⁴

Dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mencabut ketentuan Pasal 615 Reglement Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvodering*, Stb. 1974 no. 52), Pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Stb. 1941 No. 44) dan Pasal 705 Reglement acara untuk luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitengewesten*, Stb. 1927 No. 227).

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).²⁵

1. Konsultasi

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi. Namun demikian, konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 303.

bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

2. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara saksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

4. Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam kepustakaan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati

para pihak. Namun, menurut Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi, seorang mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlibat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

6. Arbitrase

Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Kontrak)

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*Overeenkomst*”, atau terjemahan “*Agreement*” dari

bahasa Inggris. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pengertian ini oleh beberapa ahli dikatakan banyak mengandung kelemahan, yakni tidak lengkap dan terlalu luas. Pengertian perjanjian pada pasal ini menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya merupakan perbuatan hukum sepihak yakni memberikan kewajiban bagi salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari kalimat “satu orang atau lebih”, padahal perjanjian itu selalu merupakan perbuatan yang bersegi dua atau bersegi banyak yang menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak. Selain itu pada kata “perbuatan” tidak jelas menyebutkan perbuatan mana yang dimaksud. Padahal perjanjian harus diartikan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, perbuatan di sini lebih tepat apabila diganti dengan perbuatan hukum. Ketidakjelasan pengertian perjanjian di dalam KUHPerdata tersebut mendorong para ahli hukum untuk memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian.

R. Subekti memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa saat seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian

itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁶

Menurut Sudikno definisi tentang perjanjian tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut di atas rumusannya terlalu umum dan tidak jelas karena hanya dikatakan “perbuatan” saja sehingga luas pengertiannya karena meliputi perbuatan hukum maupun perbuatan faktual; di samping itu juga kurang jelas. Selanjutnya Sudikno mengatakan bahwa perjanjian hendaknya dibedakan dari janji karena meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukum dan kepada si pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi.

Menurut Wiryono Prodjodikoro perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Satrio mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang *obligatoir*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat

²⁶ R.Subekti. *Loc.Cit.*

para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sering disebut dengan 4 syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (dewasa, tidak di bawah pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian);
- c. Adanya obyek tertentu;
- d. Adanya kausa yang halal;

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif. Suatu syarat yang melanggar syarat subjektif, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan (*voidable*). Maksud dari dapat dibatalkan adalah bahwa selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalan ke Pengadilan yang berwenang, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak seperti perjanjian yang sah, sedangkan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, maka akibat hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*void*). Maksud dari batal demi hukum adalah bahwa meskipun perjanjian tersebut tidak diajukan pembatalan ke Pengadilan, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal, yang artinya perjanjian tersebut di mata hukum tidak pernah ada dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.


Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat di dalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-

undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya tiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (Pasal 1337 KUHPerdata). Setelah perjanjian timbul dan mengikat para pihak, hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

4. Skema Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian hukum), dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kontrak *showbiz* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Data sekunder yang Penulis gunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).²⁷

²⁷ Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 82.

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kontrak Talenta.

2) Bahan hukum sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3) Sumber hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam

bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* melalui forum alternatif penyelesaian sengketa.

